

Pendampingan Pengajuan Perizinan Pengurusan Sertifikasi Halal Sebagai Legalitas Produk UMKM Emiro

Viga Esa Rizkhie^{1*}, Eka Farida²

^{1,2} Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

* Corresponding author: vigaesa@gmail.com

Received 18-01-2024

Revised 20-01-2024

Accepted 23-01-2024

ABSTRAK

UMKM memiliki peranan penting dalam peningkatan sektor perekonomian di Indonesia, terutama dalam proses penyerapan lapangan pekerjaan serta peningkatan terhadap pendapatan per kapita masyarakat. Sehingga pendampingan produk UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Dengan adanya program dari pemerintah "SEHATI" untuk sertifikasi halal tanpa dipungut biaya, harapannya mampu memberikan keuntungan terhadap para pelaku usaha dalam mengurus legalitas produk yang dihasilkan melalui program sertifikasi tersebut. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan turun langsung di lapangan. Pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM untuk pengurusan kelengkapan izin sertifikasi halal. Dari pembahasan diketahui bahwa pelaku UMKM yang didampingi telah berhasil melakukan pendaftaran dan telah berhasil mendapatkan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan, yaitu bawang goreng emiro.

Kata kunci: Pendampingan; UMKM; Sertifikasi

ABSTRACT

MSMEs have an important role in improving the economic sector in Indonesia, especially in the process of absorbing employment opportunities and increasing people's per capita income. So assistance for MSME products in processing halal certification needs to be done as an effort to increase consumer confidence and increase market share. With the government's program "SEHATI" for free halal certification, it is hoped that it will be able to provide benefits to business actors in managing the legality of products produced through this certification program. The approach used in this service is to use descriptive qualitative methods by going directly to the field. This service uses the method of socialization and direct assistance to MSME actors to obtain complete halal certification permits. From the discussion, it is known that the MSME actors who were accompanied have successfully registered and have succeeded in obtaining halal certification for the product produced, namely Emiro fried onions.

Keywords: Mentoring; MSMEs; Certification

PENDAHULUAN

Bagian Sektor UMKM memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia, karena dengan berkembangnya UMKM mampu menyerap lapangan pekerjaan serta menghasilkan produk yang kreatif serta dapat meningkatkan pendapatan per kapita (Halim, 2020). Namun disisi lain dalam pengembangan produk UMKM pemilih usaha diharuskan untuk memiliki legalitas berupa perizinan usaha sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga usaha yang dijalankan bersifat legal. Legalitas usaha merupakan perizinan kebijakan yang diberikan pemerintah guna mengatur kegiatan ekonmi agar berjalan dengan baik.

Legalitas usaha perizinan usaha merupakan identitas serta perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan. Perizinan usaha memerlukan alasan rasional dan jelas yang dituangkan dalam kebijakan nasional sebagai acuan kontrol izin usaha, perlindungan hukum usaha tidak akan berlaku jika suatu usaha memiliki acuan perizinan yang tidak rasional dan jelas (Fitria et al., 2022).

Sektor UMKM di Indonesia memiliki peranan aktif dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia. Sehingga perlu adanya suatu perencanaan ekonomi dan keuangan Indonesia dan penerbitan UU Jaminan Prodak Halal no. 33, 2014 yang berkaitanya oleh legalisasi sertifikat halal yang wajib diberikan pada barang atau jasa. Badan pengorganisasian dijamin Prodak sah (BPJPH). Kementerian Agama, membuat rencana Satu Hati yang memiliki peranan penting dalam memfasilitasi 25.000 kuota UMK secara gratis dengan difasilitasi notifikasi mandiri sertifikat halal. Implementasi dalam program penerbitan sertifikat halal dengan program SEHATI pelaku usaha perlu adanya pendampingan dan bantuan dari pihak Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LPPPH) serta dapat melalui program pendampingan Proses Prodak sah (Fasilitator PPH).

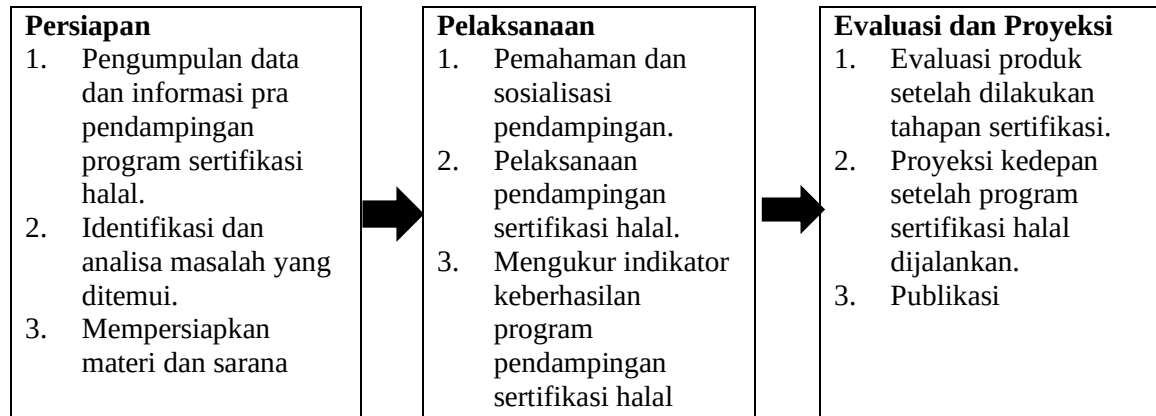
Registrasi, pemeriksaan prodak, penetapan kata sah dan diterbitan akta sah waktu ini dapat diakses secara daring melalui apk sah. Namun karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa kalangan Masyarakat serta kurangnya program sosialisasi sertifikasi halal terhadap UMKM menyebabkan minimnya informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM terkait pentingnya manfaat dari sertifikat halal bagi produk. Hasil survei yang dicoba oleh Nur & Istikhomah (2021) menunjukkan bahwa masih banyaknya para pelaku UMKM yang tidak mengetahui program pemerintah mengenai sertifikasi halal melalui sistem *self-declare*, hal ini ditunjukan dengan minimnya pelaku usaha UMKM yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produk yang telah diproduksi.

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sebuah trobosan atau solusi guna menyelesaikan persoalan yang terjadi di sektor UMKM menyajikan kegiatan tersebut pengenalan, mengkampanyekan serta bantuan sertifikat halal gratis (satu hati) dengan sistem *mandiri-declare* bagi pengusaha mikro dan kecil. Oleh karenanya, tujuan kegiatan sosial ini iyalah untuk meng up pemahaman para pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal agar mendapatkan legalitas prodak yang telah diproduksi; kemudian perlu adanya pendampingan secara khusus dalam memahami pola pikir pelaku UMKM terhadap cara sertifikat sah gratis (Sehati), melalui sistem deklarasi mandiri; serta dapat menjelaskan mekanisme pengajuan sertifikat sah secara tidak bayar (Satu hati), melalui sistem *self-declare*.

METODE PELAKSANAAN

Program kegiatan pengabdian kepada rakyat (PkM) ini dilakukan dalam 3 tahap. Pada tahap kesatu, penulis menggunakan kegiatan survei untuk para pelaku usaha sektor Umkm di Kel Ngadirenggo, Kec, Wlingi, Kab Blitar. Survei dilakukan melalui beberapa tahapan, salah satunya menggunakan pengumpulan data dan informasi terkait keperluan UMKM dalam menentukan legalitas produk yang dihasilkan; kemudian tahapan kedua, memberikan penyuluhan maupun kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas, dan sertifikasi sebagai komponen utama dalam

menjalankan sebuah usaha (UMKM) dengan legal. Tahap ketiga, melakukan pengarahan dan pendampingan program Sertifikat halal gratis bagi pedagang. Dalam tahapan ini, dijelaskan beberapa syarat dan dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha untuk daftar sistem sertifikat sah gratis di ptsp.halal.go.id. serta secara konsisten terus melakukan evaluasi terhadap hasil pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal milik para pelaku UMKM tersebut. Secara teknis, tahapan pelaksanaan program pendampingan dijelaskan dalam skema berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pendampingan Sertifikasi Halal

HASIL KEGIATAN

Izin usaha dalam sektor UMKM memiliki peranan penting dalam legalitas sebuah produk yang telah diproduksi guna untuk pemasaran. Legalitas sebuah usaha menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi pelaku usaha dalam memperoleh kevalidan, tanggungan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bisnis untuk mendorong pelaku usaha untuk terus berupaya dengan benar dalam mengembangkan usahanya serta mampu menyerap lapangan pekerjaan baru, penyedia prodak dan jasa sesuai kebutuhan meningkatkan nilai tambah produksi dan mendiversifikasi pertumbuhan nilai-nilai wirausaha. tapi realitasnya sampai saat ini masih banyak para pengusaha UKM enggan mengajukan izin usaha karena tidak mau pusing dengan kewajiban membayar pajak dan rumitnya proses pembayaran pajak (Tjiptady et al., 2021). Faktanya, dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diraih dan prospek pengembangan UKM di masa depan, kesulitan yang mereka takuti tentu saja tidak sebanding (Mahmud, 2023).

Penerbitan sertifikasi halal diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, diantaranya melalui UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 (UU Ciptaker 2022) yang menyatakan bahwa pengecualian terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tidak berlaku. kepada pengusaha pajak sebagai jaminan dan perlindungan UKM (Undang-Undang karya, 2022). Setelah itu, BPJPH menerapkan sertifikat halal gratis beserta sertifikat halal yang dideklarasikan sendiri. Deklarasi mandiri atau deklarasi independen merupakan pernyataan mandiri mengenai status halal dari prodak usaha kecil & kecil (UMKM) yang telah dijalankan. Pengusaha dalam sektor UMKM bisa dideklarasikan parsial apakah produk yang mereka pasarkan sudah mencukupi syarat tertentu, seperti dorongan dari mitra Pengolahan Prodak sah (PPH) yang terdata atau

pelaku usaha telah menuruti berbagai binaan perizinan dan legalitas produk melalui pendampingan sertifikasi halal gratis (Charity, 2017).

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal umumnya dilakukan kepada para pelaku UMKM yang belum terdaftar di lembaga sertifikasi halal. Namun pada awalnya mengalami beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan, diantaranya:

1. Pekerjaan UMKM masih baru merintis usaha sehingga minimnya pengalaman dan edukasi pelaku usaha UMKM mengenai pentingnya label sah pada prodak, keuntungan yang didapat apabila sudah memiliki label halal.
2. Kurangnya edukasi yang dimiliki pelaku usaha yang belum mengenal pentingnya sertifikasi halal, sehingga timbul rasa takut yang seharusnya tidak perlu ada yaitu seperti ketakutan apabila terkena pajak.
3. Pelakuusaha UMKM masih bimbang dalam mendaftarkan produknya ke program sertifikasi halal.

Namun, terlepas dari keraguan-keraguan yang dimiliki oleh pelaku UMKM tersebut, perlu adanya sosialisasi dan program pendampingan mengenai manfaat dari sertifikasi halal (Rohman et al., 2021). Setelah para pelaku usaha tersebut memahami, harapan selanjutnya perlu dikakukan pendampingan secara berkala dalam pembuatan sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini Menggunakan layanan sertifikat sah gratis atau melalui jalur sistem one heart yang dideklarasikan sendiri. Dalam acara ini, peneliti melakukan observasi terkait detail dan kesediaan UMKM dalam mengikuti sosialisasi serta program yang ditawarkan. Dari beberapa unit UMKM yang didatangi, diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan beberapa masih belum memiliki NIB juga. Berikut adalah data UMKM yang berhasil kami bantu dalam pembuatan sertifikat halal:

Tabel 1. Karakteristik Usia Peserta Kegiatan

No	Pemilik	Jenis Usaha/Produk
1.	Bu Emi	Bawang Putih Goreng Emiro Bawang Merah Goreng Emiro

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 jenis UMKM yang bersedia dan berhasil untukmelakukan pendampingan halal pada produk yang dimiliki masing-masing usaha. Dalam dukungan PPH ini, kami gotong royong sama badan pembantu PPH/LPH, lembaga pengawas halal) Universitas Islam Balitar Blitar. Dalam hal pengisian berkas pendaftaran pada Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pelaku UMKM didampingi dan diarahkan sesuai petunjuk yang telah diatur melalui Peraturan Direktur BPJPH Nomor 57 Tahun 2022. Proses registrasi akun UMKM dapat dilakukan secara langsung dengan melengkapi data serta informasi dalam website SIHALAL pada laman portal <http://ptsp.halal.go.byid/>. Kemudian tugas daripada petugas pendampingan PPH antara lain melaksanakan tugas pengendalian dan verifikasi pada pelaku UMKM.



Gambar 2. Dokumentasi Produk UMKM Emiro
(a. bawang merah goreng emiro; b. bawang putih goreng emiro)

Setelah melakukan registrasi secara online, merchant akan mendapatkan Tanda Terima Dokumen (STTD) jika disetujui. Dokumen tanda terima tersebut, kemudian setelah semua tahapan selesai berkas dapat diunduh pada laman portal SIHALAL (ptsp.halal.go.id). Setelah berkas dicetak, petugas LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) akan melakukan kontrol terhadap produk yang dihasilkan sesuai dengan STTD yang diterima. Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan skrining produk yang dihasilkan untuk menentukan layak tidaknya produk tersebut mendapatkan sertifikasi halal.



Gambar 3. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui program sosialisasi dan pendampingan yang tepat, produk pangan UMKM yang dihasilkan diharapkan mampu bersaing dengan produk-produk lain dipasaran karena secara izin dan kualitas dapat dipertanggung jawabkan. Jika dilihat dari sisi pembeli sendiri, Hal ini jadi jaminan, terhadap pemilihan dan konsumsi pangan yang dihasilkan mitra UMKM. Harapan kedepanya pasca adanya program pendampingan pendaftaran Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta tahapan pengurusan Sertifikat halal, menjaga standar pangan dan stigma buruk terkait sertifikasi halal dapat dihilangkan. Selain itu, dengan bantuan yang baik, mitra UMKM

akan mendapatkan pemahaman yang baik tentang jaminan kualitas kehalalan produk mulai dari pemilihan bahan, proses produksi hingga distribusi prodak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data, terutama para pelaku UMKM yang telah memberikan kesempatan untuk dilakukan pendampingan program sertifikasi halal. Dengan adanya kesempatan tersebut kami dapat menyelesaikan tugas pengabdian dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan juga kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan kami dalam proses pengabdian, sehingga dapat terselesaikannya laporan akhir pengabdian ini. Semoga hasil tulisan ini dapat menambah cakrawala baru bagi pembaca maupun penulis sendiri, sehingga harapanya mampu memberi manfaat bagi kita semua. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Fadliana, A., Choirina, P., Tjiptady, B. C., Fitriani, I. M., & Pradhana, C. (2021). Preservasi Pakan dengan Teknologi Ensilase untuk Optimalisasi Ketersediaan Bahan Pakan Ternak Hijauan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 1(1), 24–34.
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Fitria, L. H., K., Rahmadi, A., Rohmah, M. (2022). Studi Teknologi Hasil Pertanian, P., Pertanian, F., Mulawarman, U., & Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi -Obat dan Kosmetik dari Hutan Tropika Lembap dan Lingkungannya, Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Pada Umkm Omah Kue Uti Atik Di Kota Balikpapan. *Jabb*, 3(2), 2022.
- Hamidah, F. R. (2022). Efektivitas Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Menerbitkan Sertifikat Halal. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3(April), 49–58.
- Label, P. P., Pada, D. A. N. D., Peyek, U., Wanti, B. U., Bondrang, D., Agama, I., & Negeri, I. (2023). *Pendampingan pembuatan label, kemasan, dan desain pada umkm peyek bu wanti desa bondrang, sawoo, ponorogo*. 1, 62–74.
- Lutfika, E., Amalia, L., Mardiah, Deshintya, N. P., Lubis, B., Tsurayya, E. A., & Fathan, R. Al. (2023). Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal). *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, 3–4.
- Mahmud, M. D. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.46339/am-jpm.v1i1.977>
- Murti, H. W. (2023). Transformasi Digital Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem

- Jaminan Halal Berdasarkan Pernyataan Pelaku Usaha (Studi Kasus Di IKM Es Krim XYZ). *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 17(1), 6–14. <https://doi.org/10.29244/mikm.17.1.6-14>
- Nugraha, B. B., Khasanah, D. U., Rafif, M., Alip, R., Fadilah, N., & Kediri, I. (2023). *Pendampingan Pemasaran Digital Pada UMKM Konveksi Aura Desa Kayenlor Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri*. 1(2), 235–241.
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. At_Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah. At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,” 3(2), 72–79.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto, S. (2023). Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022. *Sewagati*, 7(6), 887–896. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.556>
- Rohman, M., Abidin, Z., Saepuddin, A., Tjiptady, B. C., & Zamzami, M. R. A. (2021). Pelatihan Pembuatan Mie Sehat dari Selada Air di Desa Poncokusumo Kabupaten Malang. *Abdimas Dewantara*, 4(1), 17–22.
- Suminto, A., Putra, A. M., Imari, I., Saddam, M., & Tri, A. (2023). Pendampingan Branding Improvement dan Digitalisasi Marketing Produk UMKM Berkah Alami “Brangkal Ketela” Desa Prayungan, Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 3, 104–120.
- Tjiptady, B. C., Rahman, R. Z., Pradani, Y. F., Sulaiman, M. S., Machfuroh, T., & Saepuddin, A. (2021). Sosialisasi peningkatan perekonomian masyarakat melalui badan usaha milik desa di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 1(1), 35–40.
- Ud, D. I., Cookies, S., Tandepadang, T. I., Munarko, H., & Winarti, S. (2023). *SOSIALISASI Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)*. 5(September), 308–312.
- Umami, M., Nada, S., & Anisa, N. L. (2023). Implementation halal product certification through self-declare program for MSEs products in Cirebon Regency. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 300–307. <https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>
- Yuliasih, T. R. I., Akhir, T., Praktik, H., Lapangan, K., Studi, P., Iii, D., Bisnis, A., Niaga, J. A., & Jakarta, P. N. (2023). *Sertifikasi Halal Unit Gizi Rumah Sakit Universitas Indonesia*.
- Yunita, A. R. (2023). Pelatihan Pengembangan Usaha Melalui Pembaruan Desain Label Kemasan Pada UMKM Kacang Telur di Lappacinrana Kabupaten Sinjai. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 242–247.